



RENSTRA TAHUN 2019 - 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : April 2019

Koordinator Bidang
Ekonomi, SDA & Infrastruktur



JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si
NIP. 19710630 199803 1 005

Sub Koordinator
Bidang Ekonomi


ARTHATI DWI HUTAMI, SE
NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui,

Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris


RIPTO SUSILO, SH, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19670427 198903 1 001

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kesempatan dan kemudahan kepada kami dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Dengan Renstra ini akan mempermudah bagi kami dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang keberhasilan dari target kinerja kami melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Visi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM", khususnya dalam memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan laju investasi daerah, karena melalui sektor ini akan dapat memberikan efek ganda pada aktifitas sektor-sektor lain, dan untuk mendukung target tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung siap memberikan pelayanan prima baik dalam pelayanan perizinan maupun non perizinan.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang positif demi terwujudnya tujuan utama dari pencapaian Visi Misi Daerah Kabupaten Temanggung dan khususnya melalui Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sangat diharapkan.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan tujuan	8
1.4 Sistematika penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP ...	13
2.2 Sumber daya DPMPTSP	21
2.3 Kinerja pelayanan DPMPTSP	25
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP	
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.....	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DPMPTSP	61
BAB VIII PENUTUP	63

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut Pemerintah Daerah untuk membangun perekonomian masyarakatnya. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, di antaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif.

Pada sisi lain, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good governance* / pemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan penataan kelembagaan daerah, berkaitan dengan hal tersebut yang menjalankan tugas pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung.

Pada Pembangunan periode RPJMD 2018-2023, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diwujudkan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator nilai realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 1.211.798.407.851,- (kenaikan 15% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.835.000.000.000,-).

Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

Dengan penetapan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah, demikian juga DPMPTSP Kabupaten Temanggung berkewajiban menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, Proses ini menghasilkan rencana strategis yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra DPMPTSP terkait dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni **“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”** Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, DPMPTSP termasuk dalam misi 2 (dua) yaitu Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan.

Penyusunan Renstra juga dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga Negara Kementerian, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Dalam Rencana Strategis BKPM RI Tahun 2015-2019, dirumuskan visi sebagai berikut, **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sedangkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung belum ditetapkan hingga saat penyusunan Renstra DPMPTSP ini.

Proses penyusunan Renstra DPMPTSP melalui beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; dan (6) Penetapan.

Renstra sendiri merupakan bagian dari Rencana Perangkat Daerah yang terdiri atas (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sendiri merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra telah memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program DPMPTSP. Renstra DPMPTSP mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan DPMPTSP

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 terdiri dari 8 (delapan) bab. Secara garis besar sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPMPTSP, Fungsi Renstra DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra DPMPTSP, keterkaitan Renstra DPMPTSP dengan RPJMD, Renstra K /L dan Renstra propinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja DPMPTSP.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DPMPTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran DPMPTSP.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPTSP, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II. Gambaran pelayanan DPMPTSP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPMPTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPMPTSP ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPTSP, struktur organisasi DPMPTSP, serta uraian tugas dan fungsi eselon pada DPMPTSP. Uraian tentang struktur organisasi DPMPTSP ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana DPMPTSP (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya DPMPTSP

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal.

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran/target Renstra DPMPTSP periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan DPMPTSP dan atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang disajikan dalam dua tabel kemudian diinterpretasikan. Interpretasi tabel 2.1 ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya dan untuk tabel 2.2 menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan DPMPTSP

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung (untuk propinsi) dan Renstra DPMPTSP Jawa Tengah (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPMPTSP pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III. Permasalahan dan Isu – isu Strategis DPMPTSP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPTSP yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DPMPTSP (tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan DPMPTSP.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dan pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dai pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan DPMPTSP;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSP; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMPTSP.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra DPMPTSP tahun rencana.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP.

Bab V. Strategi dan arah kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam lima tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung



b. Tugas Pokok dan Fungsi:

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a1. Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- h. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas;
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan dinas;
 - d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
 - e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
 - g. Penyelenggaraan, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
 - h. Pengkoordinasian, penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya
- b3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan , pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan

ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b5. Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja

mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja yang meliputi pengkajian dan pengusulan potensi penanaman modal, pengkajian data dan potensi penanaman modal serta penyajian hasilnya, pembuatan peta penanaman modal, penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal, pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang penanaman modal dan pengembangan kinerja;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan potensi penanaman modal;
- c. pembuatan peta penanaman modal daerah;
- d. penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal;
- e. perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- f. pemetaan investasi daerah terkait dengan sumber daya manusia dan usaha mikro kecil menengah serta usaha besar;
- g. pelaksanaan dan pengembangan kajian sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengkajian potensi dan pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b6. Seksi Pengkajian Potensi mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa sumber daya daerah sebagai data base potensi, analisa sumber daya alam yg dijadikan potensi unggulan, analisa pengembangan sarana prasarana penunjang investasi, penginventarisasian data peluang investasi, analisa lokasi-lokasi investasi dan bisnis untuk usulan kawasan industri terpadu dan penyusunan rancangan kebijakan dan strategi analisa potensi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
 - b7. Seksi Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan teknis dan fasilitasi, bahan koordinasi dan kerjasama dinas terkait dan pengembangan sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
 - b8. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang dan potensi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal.

Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, kebijakan pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal;
- b. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
- e. Pengelolaan system informasi penanaman modal;

- f. Pemberian informasi penanaman modal;
 - g. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengembangan dan promosi investasi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- b9. Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang potensi penanaman modal. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b10. Seksi Fasilitasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitasi dan promosi penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana kebijakan fasilitasi dan promosi penanaman modal, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi di bidang penanaman modal, pengelolaan sistem informasi penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b11. Bidang Perizinan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pelayanan dan verifikasi, penetapan dan penerbitan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja, penelitian, pengkajian, pemrosesan, pengolahan data, pembinaan, penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, penetapan perizinan dan non perizinan, penerbitan perizinan dan non perizinan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan.

Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, kebijakan dan program kerja di Bidang Perizinan yang menjadi kewenangannya;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di Bidang Perizinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi baik internal maupun antar unit kerja terkait di Bidang Perizinan;
 - d. Inventarisasi, pengelolaan dan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
 - e. Pelaksanaan kegiatan, fasilitas, pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana perizinan;
 - f. Pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dan atau izin
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perizinan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- b12. Seksi Pelayanan dan Verifikasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pelayanan administrasi umum perizinan dan non perizinan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b13. Seksi Penetapan dan Penerbitan mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan koordinasi perhitungan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan, penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b14. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengawasan dan pengendalian, pengaduan dan advokasi yang meliputi penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan penanaman modal, pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan perizinan, penyusunan laporan pengaduan dan pengelolaan data kegiatan realisasi pengaduan.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
- b. Penyiapan bahan pengelolaan dan penyelesaian masalah pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan perizinan dan penanaman modal;
- c. Pengawasan, dan Pengendalian pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan, pengelolaan serta pelaporan pendapatan daerah
- d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya

b15. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b16. Seksi Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan laporan dan pengevaluasian perizinan penanaman modal, pelaksanaan penyusunan laporan pengaduan dan fasilitasi penanganan pengaduan, dan pengelolaan data kegiatan laporan realisasi pengaduan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b17. Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA DPMPTSP

Sumber daya DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP meliputi data sumber daya manusia dan aset barang / gedung yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah kepegawaian/SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebanyak 29 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Data Pegawai DPMPTSP menurut Golongan Ruang Tahun 2018

No	Jabatan	Golongan Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1		1		2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan			2	1	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja				1	1
6	Si Pengkajian Potensi		2	1		3
7	Si Pengembangan Kinerja		1	1		2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi				1	1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal		1	1		2
10	Si Fasilitasi dan Promosi			2		2
11	Kabid. Perizinan				1	1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi			1		1
13	Si Penetapan dan Penerbitan		2	1		3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan				1	1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		1		1	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi		1	1		2
17	Jabatan Fungsional Kinerja		1			1
	Jumlah	1	9	11	8	29

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan kondisi pegawai menurut jenis kelamin digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.
Data Pegawai DPMPTSP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Kepala	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1	1	2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan		3	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja		1	1
6	Si Pengkajian Potensi	2	1	3
7	Si Pengembangan Kinerja	1	1	2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi	1		1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal	2		2
10	Si Fasilitasi dan Promosi	1	1	2
11	Kabid. Perizinan	1		1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi		1	1
13	Si Penetapan dan Penerbitan	2	1	3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan	1		1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		2	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi	2		2
17	Jabatan Fungsional Kinerja	1		1
	Jumlah	17	12	29

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu lebih banyak pegawai pria dibandingkan dengan pegawai wanita.

Kondisi personalia komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh kualifikasi pendidikan S2 (10 orang), kemudian diikuti oleh pendidikan S1 (9 orang), SLTA (7 orang), D3 (2 orang) dan SLTP (1 orang). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Data tingkat pendidikan pegawai DPMPTSP Tahun 2018

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	
1	Kepala					1	1
2	Sekretaris				1		1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1			1		2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan				2	1	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja					1	1
6	Si Pengkajian Potensi		2		1		3
7	Si Pengembangan Kinerja		1		1		2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi					1	1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal				1	1	2
10	Si Fasilitasi dan Promosi		1			1	2
11	Kabid. Perizinan				1		1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi					1	1
13	Si Penetapan dan Penerbitan		1	1	1		3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan					1	1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		1			1	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi		1			1	2
17	Jabatan Fungsional Kinerja			1			1
	Jumlah	1	7	2	9	10	29

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2018

NO	JENIS SARPRAS	JML	SATUAN	KET
1	Gedung	1	Unit	3 sepeda motor dan 5 mobil
2	Kendaraan Dinas	8	Unit	
3	Alat Rumah Tangga dan kantor	337	Unit	
4	Alat studio dan Komunikasi	18	Unit	
5	Buku Sejarah	1	Unit	
6	Aset lainnya	32	Unit	
7	Ekstrakomptable	36	Unit	

2.3 KINERJA PELAYANAN DPMPTSP

2.3.1. Pelayanan pada DPMPTSP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Muatan Undang-undang Pemerintah Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP. DPMPTSP Kabupaten Temanggung mempunyai kewenangan untuk melayani 38 jenis perizinan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	Pendaftaran Penanaman Modal	20	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
2	Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal	21	Izin Usaha Angkutan
3	Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal	22	Izin Trayek
4	Pendaftaran Penggabungan Penanaman Modal	23	Izin Bidang Peternakan
5	Izin Usaha Penanaman Modal	24	Izin Bidang Kesehatan Hewan
6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	25	Izin Bidang Kesehatan Masyarakat Verteriner
7	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	26	Izin Bidang Kesejahteraan Hewan
8	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	27	Izin Pendirian Rumah Sakit (Umum dan Khusus)
9	Izin Lokasi	28	Izin Operasional Rumah Sakit (Umum dan Khusus)
10	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	29	Izin Klinik
11	Izin Lingkungan	30	Izin Optik
12	Izin Gangguan	31	Izin Penyalur dan Toko Obat Kesehatan
13	Izin Mendirikan Bangunan	32	Izin Penyelenggaraan Apotik
14	Surat Izin Usaha Perdagangan	33	Izin Penyelenggaraan Toko Obat
15	Tanda Daftar Perusahaan	34	Izin Laboratorium Klinik
16	Tanda Daftar Gudang	35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
17	Tanda Daftar Industri	36	Izin Usaha Bidang Perikanan
18	Izin Usaha Industri	37	Izin Penyelenggaraan Reklame
19	Izin Perluasan Industri	38	Izin Makam

Dengan maksud untuk menyederhanakan proses perizinan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dideklarasikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2018. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 pada Bulan Juli, DPMPSTSP Kabupaten Temanggung tidak hanya melayani 38 jenis perizinan lagi tapi melayani 528 jenis perizinan.

Inovasi yang dilakukan dalam pemberian pelayanan perizinan pada tahun 2018 adalah kegiatan percepatan pelayanan perizinan yaitu fasilitasi pelayanan gambar IMB gratis untuk bangunan tidak bertingkat dengan luas bangunan kurang dari 250 m²

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Mengacu pada Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2014-2018, maka target Kinerja DPMPTSP untuk realisasi investasi pada akhir masa periode RPJMD 2014-2018 telah melampaui dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.835.000.000.000,- dan realisasi investasi sebesar Rp.1.211.798.407.851,-(kenaikan 15 % dari target yang ditetapkan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Realisasi Investasi Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi
2014	Rp.160.000.000.000	Rp. 69.429.632.484
2015	Rp.165.000.000.000	Rp. 99.550.069.293
2016	Rp.170.000.000.000	Rp.117.674.436.216
2017	Rp.170.000.000.000	Rp.164.655.938.307
2018	Rp.170.000.000.000	Rp.760.488.331.551

- Berkembangnya investasi secara signifikan dikarenakan adanya kebijakan kemudahan perizinan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Kemudahan perizinan tersebut menjadikan kepercayaan dan kesadaran pelaku usaha untuk melegalkan usaha dan ini menjadikan tumbuhnya investasi secara signifikan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menurut target SPM dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Buku	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tesedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:antara Usaha MikroKecil,Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	Kegiatan	1		1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kab/kota	Kegiatan	1		5	5	7	7	7	5	4	7	4	4	100,00	80,00	100,00	57,14	57,14

4	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan Pendaftaran PMDN, izin prinsip PMDN, Izin usaha PMDN, TDP,SIUP,Perpanjangan izin, Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, terlihat sebagian besar dari kinerja DPMPSTSP telah mencapai target 100% Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), hanya 1 (satu) kinerja yang tidak mencapai target yaitu kinerja tersedianya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota yang hanya mencapai angka 57,14%.

Faktor pendorong dari capaian kinerja 100% adalah sebagai berikut:

- Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan faktor pendorongnya adalah telaksananya kajian potensi unggulan daerah tahun 2015 dengan output berupa buku kajian potensi

- Fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat propinsi/nasional faktor pendorongnya adalah terlaksananya forum temu usaha di Kabupaten Temanggung dan keikutsertaan DPMPTSP dalam agenda CJIBF dan CJBE serta APKASI tingkat nasional
- Capaian 100% dalam pelayanan perizinan didorong oleh adanya regulasi dari pemerintah terkait kemudahan pelayanan perizinan yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berupa kebijakan percepatan pelayanan izin
- Faktor pendorong capaian 100% kegiatan bimbingan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yaitu adanya kegiatan pembinaan dan monitoring secara rutin kepada pelaku usaha melalui kegiatan LKPM secara langsung maupun kolektif dalam forum-forum pertemuan terkait LKPM
- Capaian 100% implementasi SPIPISE hal ini didorong oleh meningkatnya investasi baru di Kabupaten Temanggung yang proses perizinan dasarnya diawali dengan pengurusan IPPM melalui aplikasi SPIPISE
- Faktor pendorong dari sosialisasi kebijakan penanaman modal didorong oleh faktor terjadinya hubungan baik dan komunikasi dua arah yang baik antara pelaku usaha dengan DPMPTSP, sehingga dalam penyelenggaraan forum-forum diskusi dan sosialisasi terkait penanaman modal selalu mendapatkan tanggapan dan perhatian yang baik dari kelompok pelaku usaha

Sedangkan Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Temanggung

Uraian **)	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-					Ke-					Ke-					Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	86.900.000	49.130.000	2.000.000	3.500.000	0	83.539.800	48.415.000	1.999.900	3.348.200	0	96,13	98,54	100	95,66	(21,46)	(23,50)
Program Administrasi Perkantoran	193.225.450	253.409.900	426.295.825	422.964.410	495.299.000	178.268.251	212.475.981	386.964.123	372.837.073	443.710.498	92,26	83,85	90,77	88,15	89,58	28,92	29,17
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	191.302.000	122.950.000	402.065.000	229.800.000	158.489.864	184.634.500	109.562.726	253.206.130	226.441.458	89.603.873	96,51	89,11	62,98	98,54	56,54	29,35	4,86
Program Peningkatan Disiplin aparatur	4.000.000	5.760.000	8.000.000	12.200.000	9.750.000	3.996.000	5.700.000	7.986.000	12.200.000	9.750.000	99,90	98,96	99,83	100	100,00	28,83	28,86
Program Peningkatan Kapasitas SDM	0	48.498.840	0	0	0	0	42.748.100	0	0	0	0	88,14	0	0	0	0	0
Program Peningkatan	0	198.637.000	0	0	0	0	186.759.153	0	0	0	0	94,02	0	0	0	0	0

Promosi dan Kerjasama Investasi																	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Reaklisasi Investasi	326.925.000	221.127.000	550.781.000	386.000.000	471.466.000	294.943.650	187.697.240	510.206.054	378.245.080	462.325.531	90,22	84,88	92,63	97,99	98,06	0	0
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	194.669.400	269.846.000	592.503.000	557.000.000	718.421.500	149.643.750	168.713.850	375.771.286	430.872.410	647.688.173	76,87	62,52	63,42	77,36	90,15	0	0
Program Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Penataan Daerah Otonomi dan Barang OPD	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	19.932.275	0	0	0	0	99,66	0	0	0
Program Penataan Peraturan perundang-undangan	15.770.000	0	0	0	0	15.297.000	0	0	0	0	97,00	0	0	0	0	0	0

Berdasar tabel diatas, rata-rata rasio antara realisasi dengan anggaran dari tahun 2014-2018 yang mencapai nilai sangat tinggi (diatas 90%) adalah program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program yang mencapai nilai tinggi (75%-89,99%) adalah program Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Pada program Peningkatan Pelayanan Perizinan mencapai nilai cukup yaitu 73,36%. Dari tabel diatas dapat dilihat ada beberapa program yang hilang dan program tersebut diefisienkan dengan menggabungkan program yang kegiatannya bisa digabungkan dengan program yang lebih tepat yaitu program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Kapasitas SDM ke program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPMPTSP

2.4.1 Tantangan dan Peluang

DPMPTSP merupakan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, DPMPTSP mempunyai tantangan sebagai berikut

1. Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah
3. Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Penataan / revaluasi Kawasan Peruntukkan Industri, baik di kecamatan Kranggan dan Pringsurat maupun diluar dua kecamatan tersebut yang diizinkan dengan batasan tertentu
2. Pengembangan sektor unggulan pada masing-masing kecamatan sehingga menumbuhkan pelaku usaha dari bawah
3. Literasi sistem perizinan (OSS, SICANTIK dan Aplikasi lainnya) kesemua stake holder
4. Mendekatkan Akses pelayanan perizinan
5. Mewujudkan sistem Pelayanan *One Stop Service* dari permohonan berkas sampai terbitnya dokumen perizinan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPMPTSP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis pada perspektif ekonomis yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Belum banyak Investasi yang masuk kekomoditas unggulan daerah
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah
3. Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan

Tabel 3.1
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
 Kabupaten Temanggung

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
Pelayanan OPD	Masih diperlukan peningkatan investasi	Jumlah investor dan nilai investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Aktualnya data potensi investasi • Promosi investasi • Pemantauan dan pengawasan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk kajian potensi investasi • Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi • Anggaran promosi • Sinkronisasi Regulasi • Keterpaduan antar OPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah • Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah

	Belum optimalnya pelayanan perizinan	Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM yang masih kurang • Masih kurangnya sarpras pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Sarpras • Meningkatnya jumlah perizinan yang didelegasikan dari OPD teknis • koordinasi antar OPD terkait • Peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan
--	--------------------------------------	--	---	---	--

Dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, identifikasi permasalahan DPMPTSP dikaitkan dengan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih perlu peningkatan pertumbuhan investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah ➤ Persebaran investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah ➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum aktualnya data potensi investasi ➤ Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi ➤ Jumlah SDM yang masih kurang ➤ Masih kurangnya sarana prasarana pendukung ➤ Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan DPMPTSP maka fungsi dan tugas DPMPTSP terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu **"Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan"**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian visi, misi kepala daerah terpilih terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah ➤ Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah ➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Aktualnya data potensi investasi - Keterbatasan SDM - Keterbatasan Anggaran - Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi - Kurangnya koordinasi Tim - Kurangnya alat transportasi - Peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan - Telah memiliki Perda RTRW - Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP - RKA Tahun 2020 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018(OSS) dan turunannya

3.3 Telaahan Terhadap Renstra BKPM RI

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energy, penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), dalam rencana strategis Tahun 2015- 2019, merumuskan visi sebagai berikut "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tujuan BKPM RI pada tahun 2015-2019, sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan / hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Telaahan tentang Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Tujuan BKPM RI	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah 	- Belum Aktualnya data potensi investasi	- Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan
2	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah ➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM - Keterbatasan Anggaran - Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi - Kurangnya koordinasi Tim - Kurangnya alat transportasi - Peraturan OPD teknis tidak sinkron 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah memiliki Perda RTRW - Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP - RKA Tahun 2020 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018(OSS) dan turunannya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai daerah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan sedang menghadapi persaingan daya tarik antar daerah dalam menghadapi arus datangnya investasi ke daerah, maka diperlukan peta investasi yang jelas. Peta ini tidak saja mencakup potensi yang dimiliki di tiap daerah termasuk Kabupaten Temanggung tapi juga mengatur pola pengaturan investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan yang merata, faktor lingkungan yang berkelanjutan dan faktor sosial.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung sudah ditetapkan dan dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang yang meliputi rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah serta rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kajian Lingkungan Hidup strategis diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini pula di harapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Berikut Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Hasil Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Temanggung

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana sistem pusat pelayanan dan rencana system jaringan prsarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Aktualnya data potensi investasi - Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan - Telah memiliki Perda RTRW
2.	Rencana sistem jaringan prasarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah 		

3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan telaahan diatas, maka dapat dirumuskan Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP sebagai berikut:

1. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah
2. Mewujudkan system Pelayanan *one stop service* dari permohonan berkas sampai terbitnya dokumen perizinan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP sebagai berikut:

Tujuan :

- Meningkatnya investasi sektor rill

Sasaran:

- ✓ Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
- ✓ Meningkatnya laju investasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Investasi sektor riil 	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	100	100	100	100	100
			Persentase perizinan yang bebas calo	100	100	100	100	100
			Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95	95	95	95	95
			Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	100	100	100	100	100
			Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	100	100	100	100
			Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100	100	100	100	100

		Meningkatnya laju investasi	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10	10	10	10	10
			Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih	100	100	100	100	100
			Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	100	100	100	100
			Laju investasi	20	20	20	20	20
			Nilai Realisasi Investasi	300	360	432	520	625

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi DPMPTSP adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

VISI: Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan	- Meningkatnya investasi sektori riil	✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan perizinan • Pengawasan Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas & penambahan SDM • Memenuhi kebutuhan sarpras • Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis
			Meningkatnya Laju Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian Potensi investasi dan Pengembangan Kinerja • Peningkatan iklim investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu potensi investasi berdasarkan kondisi existing • Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi • Merevisi sinkronisasi regulasi • Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan DPMPSTSP dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan

A. Fungsi Penunjang Perencanaan

Kegiatan:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan

B. Penanaman Modal

1. Program pengkajian potensi investasi dan Pengembangan kinerja

Kegiatan:

- a. Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata
- b. Pengkajian Potensi Investasi UMKM
- c. Pengkajian Potensi Investasi Pertanian
- d. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan
- e. Sosialisasi kebijakan PM dan Peraturan Perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Kegiatan:

- a. Fasilitasi percepatan Pelayanan Perizinan
- b. Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- c. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan

3. Program Peningkatan Iklim Investasi

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Matchmaking & pameran investasi
- b. Penyelenggaraan Temu Usaha
- c. Diseminasi Promosi Investasi
- d. Pengembangan potensi unggulan Daerah
- e. Sosialisasi dan pelatihan LKPM
- f. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM

4. Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan

Kegiatan:

- a. Monev dan Pembinaan kecamatan

- b. Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Fasilitasi Pengaduan
- e. Penyederhanaan Prosedure Perizinan dan Peningkatan Pelayanan

C. Pendukung Operasional SKPD

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- c. Penyediaan ATK
- d. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- f. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- g. Penyediaan makan dan minuman
- h. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- j. Jasa Pengamanan kantor
- k. Penyediaan jasa Pelayanan Perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan kendaraan dinas/kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- f. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
- g. Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPMPTSP
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
				pagu			1.081.128.580		1.511.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000				
1. Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	89,58		621.828.196		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000				
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	Terbayarnya rekening listrik, telepon, air	71	12	99.999.996	12	100.000.000	12	98.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya ruang kantor yang bersih dan nyaman	97	12	90.000.000	12	53.000.000	12	47.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			3. Kegiatan Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	99	12	60.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12		DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	100	1	85.000.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

2. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum

5. Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat penerangan listrik	100	12	11.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
6.Keg. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan referensi	100	12	3.100.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
7. Keg. Penyediaan Makanan dan minuman	tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	81	12	20.168.200	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
8.Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Terfasilitasiya perjalanan dinas luar daerah	93	12	96.720.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kota Temanggung
9.keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah	Terfasilitasiya perjalanan dinas dalam daerah	79	12	15.840.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
10. Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya supporting staf	92	12	139.500.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
11. Penyediaan Jasa Pengamanan gedung/kantor	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam				6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000		
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			298.562.960		720.500.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		

	1. Pengadaan Kendaraan dinas/Kantor	Terpenuhiya kebutuhan kendaraan untuk operasional perizinan				2	476.000.000											
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	98	1	47.700.000	3	15.500.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	100	1	36.234.560	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
	4. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		12	100.000.000	12	100.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
	5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya sarana kendaraan dinas	91	12	70.000.000	12	105.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
	6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapana Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	35	12	16.210.800	12	25.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
	7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja		12	29.417.600	12	80.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya			24.956.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			

			- Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas khusus perizinan	100	1	24.956.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab. Temanggung
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah	Meningkatnya investasi di daerah		Program pengkajian potensi dan pengembangan kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi			204.074.700		265.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
				Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal & Perizinan yg terlatih															
				Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan															
			1. Pengkajian potensi investasi pariwisata	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pariwisata		1	43.584.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			2. Pengkajian potensi investasi UMKM	Tersedianya kajian teknis potensi investasi UMKM		1	45.423.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			3. Pengkajian potensi investasi pertanian	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pertanian		1	42.077.500	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

4. Mengoptimalkan profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor

4.Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	Tersedianya SDM perizinan yang terlatih guna peningkatan pelayanan perizinan	97	80	57.619.500	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Temanggung
5. Sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha		200	15.370.700	150	45.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	Program Peningkatan Iklim Investasi			341.988.200		480.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi															
1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terselenggaranya forum investasi bagi pengembangan investasi berbasis produk		4	27.236.500	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
2. Penyelenggaraan matcmaking dan Pameran Investasi	Terselenggaranya matcmaking dan promosi dan informasi Investasi	98	3	212.952.500	3	240.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kota dan Kab. Temanggung

3. Penyelenggaraan Temu Usaha	Terselenggaranya temu usaha segenap stakeholder dengan pilihan tematik	99	3	20.695.000	3	45.000.000	5	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
4. Sosialisasi dan pelatihan LKPM	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM		50	17.414.200	50	40.000.000	50	60.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
5. Diseminasi promosi investasi	Terpublikasinya informasi investasi di luar pameran	98	4	45.420.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
6. Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan Penanaman Modal	Terselenggaranya forum investasi bagi pengembangan investasi kewilayahan	98	2	18.270.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online			345.058.000		510.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
	Persentase perizinan yang bebas calo															
	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu															
1. Peningkatan Pelayanan Perizinan satu Pintu	Terlaksananya pelayanan perizinan	90	12	230.258.000	12	310.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

2. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dengan baik	90,82	1	47.040.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab. Temanggung
3. Fasilitas Percepatan pelayanan perizinan	Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan	84	12	68.760.000	12	100.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan			189.007.680		256.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan															
	Persentase tertanganinya gugatan masyarakat yang terselesaikan dipengadilan															
1. Monev dan Pembinaan Kecamatan	Terlaksananya monev PATEN	98	2	25.796.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
2. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan	89,3	12	54.843.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

			3. Monev dan Pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	91	2	14.016.680	2	32.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			4. Fasilitas Pengaduan dan Advokasi	Terselesaikannya Pengaduan dan gugatan di pengadilan	97,8	2	41.996.000	12	56.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			5. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan	Terbitnya Raperda/Ra perub perizinan	99,8	1	52.356.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Temanggung
			Program Perencanaan, evaluasi dan kelitbangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah			4.986.000	27	5.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000		
			Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Tersusunnya Renstra, Renja, DPA, LKjIP, PK, LPP D, laporan bulanan, RFK dan dokumen Pelaporan Perencanaan lainnya	95,7	27	4.986.000	27	5.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DPMPTSP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 – 2023

Indikator kinerja DPMPTSP kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA DPMPTSP

NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%		10	10	10	10	10	10
2	Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih	%		100	100	100	100	100	100
3	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%		100	100	100	100	100	100

4	Persentase Laju Investasi	%	361,87	20	20	20	20	20	20
5	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	760,49	300	360	432	520	625	625
6	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	54,5	95	95	95	95	95	95
9	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	100


BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu.Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu 2019-2023 yang akan dijadikan pedoman atas pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan demikian program dan kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung kedepan bisa dilaksanakan untuk memenuhi harapan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pelayanan kepada dunia usaha khususnya penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Temanggung,

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung 56215

Telepon 0293 491283 Faximili 0293 491283

Surat Elektronik: dpmptsptemanggung@yahoo.com Laman:
dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nomor : 050.11/ 9A /DPMPTSP/2019

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2019-2023 Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengolahan data dan informasi;
 2. Menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah;
 3. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Menelaah rencana strategis kementerian dan provinsi sesuai dengan kewenangannya;
5. Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah;
6. Menganalisa dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis;
7. Merumuskan isu-isu strategis;
8. Merumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Merumuskan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
10. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 08 Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

N.BAGUS PINUNTUN, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
 2. Inspektur Kabupaten Temanggung ;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung;
 4. Yang bersangkutan; dan
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 050.11/9A TAHUN 2019
TANGGAL : 08 FEBRUARI 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	N.Bagus Pinuntun, S.Sos, MM	Kepala	Ketua
2	Drs. Indra Setiawan	Sekretaris	Wakil Ketua
3	Darmayani, DMN, M.Si	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Dra. Ester Dwi Warni, MM	Kabid. Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja	Anggota
5	Arif Agung Susapto, SH, MM	Kabid. Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan & Advokasi	Anggota
6	Arif Chotbani, ST	Kabid Perizinan	Anggota
7	Iwan Siswanto, S.Si, MM	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi	Anggota
8	Solekhah, S.AP	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Luluk Noor'aini A, S.IP	Kasi. Pengembangan Kinerja	Anggota
10	Paryulin Yudakmah	Kasi. Pengkajian Potensi	Anggota
11	Kurniawati W., SH, MM	Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Perzinan	Anggota
12	Dimas Indra K., SH, MM	Kasi. Pengaduan dan Advokasi	Anggota
13	Iin Widyastuti, SH	Kasi. Penetapan dan Penerbitan	Anggota
14	Kusuma Ari S., SE, MM	Kasi. Pelayanan dan Verifikasi	Anggota
15	Erna Dwiastuti, SE, MM	Kasi. Fasilitasi dan Promosi	Anggota
16	Dwiana Novianto, S.Sos, MM	Kasi. Pengembangan Penanaman Modal	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

N.BAGUS PINUNTUN, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

ke dalam rancangan akhir Renstra DPMPTSP Kabupaten
Temanggung Tahun 2019-2023

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RAPAT RANCANGAN AKHIR
PENYUSUNAN RENSTRA DPMPTSP KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima Maret 2019 telah diselenggarakan rapat rancangan akhir penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra DPMPTSP yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Sub Bag. Perencanaan dan Keuangan
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat DPMPTSP Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : 25 Maret 2019

Waktu : 09.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

KESATU : Isu Strategis pelayanan DPMPTSP Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KEDUA : Rencana Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.

KETIGA : Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan


ke dalam rancangan akhir Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.













Temanggung, Maret 2019

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Rapat



N.BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

Penyusun Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	N.Bagus Pinuntun, S.Sos, MM	Ketua	
2	Drs. Indra Setiawan	Wakil Ketua	
3	Darmayani, DMN, M.Si	Sekretaris	
4	Dra. Ester Dwi Warni, MM	Anggota	
5	Arif Agung Susapto, SH, MM	Anggota	
6	Arif Chotbani, ST	Anggota	
7	Iwan Siswanto, S.Si, MM	Anggota	
8	Solekhah, S.AP	Anggota	
9	Luluk Noor'aini A, S.IP	Anggota	
10	Paryulin Yudakmah	Anggota	
11	Kurniawati W., SH, MM	Anggota	
12	Dimas Indra K., SH, MM	Anggota	
13	Iin Widyastuti, SH	Anggota	
14	Kusuma Ari S., SE, MM	Anggota	
15	Erna Dwiastuti, SE, MM	Anggota	
16	Dwiana Novianto, S.Sos, MM	Anggota	

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN RAPAT

NOMOR : 050/135.A/ 2019

TANGGAL : 25 Maret 2019

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Rapat terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2019-2023

Kabupaten temanggung

Tanggal : 25 Maret 2019

Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP

ISU STRATEGIS :

















1. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah
2. Mewujudkan system Pelayanan *one stop service* dari permohonan berkas sampai terbitnya dokumen perizinan

VISI: Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan	- Meningkatnya investasi sektoral	✓ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas pelayanan perizinan• Pengawasan Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas & penambahan SDM• Memenuhi kebutuhan sarpras• Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis
			<ul style="list-style-type: none">• Pengkajian Potensi investasi dan Pengembang	<ul style="list-style-type: none">• Reviu potensi investasi berdasarkan kondisi existing• Meningkatkan layanan dan


	Meningkatnya Laju Investasi	an Kinerja <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan iklim investasi	promosi dan investasi <ul style="list-style-type: none">• Merevisi sinkronisasi regulasi• Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi
--	-----------------------------	--	---

Lampiran 2 : Berita Acara Hasil Kesepakatan Rapat
 Nomor :
 Tanggal : Maret 2019

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	N.Bagus Pinuntun, S.Sos, MM	Ketua	
2	Drs. Indra Setiawan	Wakil Ketua	
3	Darmayani, DMN, M.Si	Sekretaris	
4	Dra. Ester Dwi Warni, MM	Anggota	
5	Arif Agung Susapto, SH, MM	Anggota	
6	Arif Chotbani, ST	Anggota	
7	Iwan Siswanto, S.Si, MM	Anggota	
8	Solekhah, S.AP	Anggota	
9	Luluk Noor'aini A, S.IP	Anggota	
10	Paryulin Yudakmah	Anggota	
11	Kurniawati W., SH, MM	Anggota	
12	Dimas Indra K., SH, MM	Anggota	
13	Iin Widyastuti, SH	Anggota	
14	Kusuma Ari S., SE, MM	Anggota	
15	Erna Dwiastuti, SE, MM	Anggota	
16	Dwiana Novianto, S.Sos, MM	Anggota	

Temanggung, Maret 2019

KEPALA DPMPSTP
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 Selaku Pimpinan Rapat


N.BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700719 199009 1 001